

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TRAUMA HEALING BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT

TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak-anak masih menjadi korban kekerasan terbanyak saat ini. Data dari SIMFONI KemenPPPA menunjukkan sejak bulan Januari hingga Juli 2022 terjadi 839 kasus kekerasan di Jawa Tengah. Sebanyak 377 korbannya merupakan perempuan dewasa dan 441 korban adalah anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan). Angka kekerasan tertinggi yang terjadi pada anak adalah kekerasan seksual (292 kasus).

Hal memprihatinkan lainnya adalah kekerasan seksual masih kerap kali terjadi di lingkungan Pendidikan, bahkan di semua jenjang (survei Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 2020). Menurut Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan tahun 2015-2021, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan SMA/SMK sebesar 15%, di pesantren/Pendidikan agama Islam sebesar 16% dan yang tertinggi adalah di perguruan tinggi yaitu sebesar 35%.

Secara spesifik, pelaku kekerasan seksual adalah guru (28 orang), dosen (15 orang), peserta didik (10 orang), kepala sekolah (9 orang), pelatih (2 orang), dan lain-lain (3 orang). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat terjadi diantaranya karena faktor-faktor : cara berpikir individu yang tidak setara, adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang, minimnya edukasi mengenai kekerasan seksual dan sosialisasi mengenai etika pergaulan.

Angka laporan kasus yang ada belum menunjukkan kondisi sebenarnya di masyarakat karena kasus kekerasan merupakan fenomena "gunung es". Menurut studi, alasan terbesar seorang korban tidak melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib adalah rasa takut dan rasa malu atas kejadian yang dialaminya (Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender IJRS dan INFID, 2020).

Padahal dampak kekerasan seksual yang merupakan pengalaman traumatik sangat mempengaruhi kehidupan korban. Utamanya ketika korban masih harus beraktivitas di lokasi terjadinya kekerasan setiap hari. Kejadian traumatik tersebut bisa berulang kali muncul dalam ingatan dan korban cenderung ingin menghindari lingkungan tersebut. Ditambah lagi korban merasa tidak berharga, kehilangan semangat hidup, tidak aman dan nyaman di lingkungan tersebut, sulit untuk produktif dalam aktivitasnya, merasa dirinyalah penyebab dari kekerasan yang dialami, dan dampak buruk lainnya.

Oleh karena itu perlindungan dari negara dan/atau masyarakat terhadap perempuan dan anak harus diperkuat agar korban pulih dari kejadian kekerasan traumatik yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan serta pencegahan kekerasan benar-benar berdampak bagi perempuan dan anak. Upaya pemulihan dapat dilakukan dengan pendampingan psikososial bagi korban yang tentunya didukung oleh semua pihak di

lingkungan korban. Mengacu pada Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pendampingan psikososial / rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 72);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan;
12. DPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Nomor 00668/DPA/2022 Program Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.

C. MAKSUD

Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif peristiwa kekerasan seksual pada kondisi psikologis peserta/korban kekerasan.

D. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat adalah:

- a. Membantu peserta untuk mengenali dan melepaskan emosi-emosi negatif akibat peristiwa traumatik kekerasan seksual untuk mendukung pemulihannya
- b. Membantu peserta untuk mengubah perspektif terhadap peristiwa traumatik kekerasan seksual yang dialami untuk mendukung pemulihannya
- c. Meningkatkan kemampuan resiliensi peserta pasca mengalami peristiwa traumatik
- d. Memberikan pemahaman kepada peserta untuk berperan sebagai 2 P (Pelopor dan Pelapor) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat adalah:

1. Peserta mampu mengenali dan melepaskan emosi-emosi negatif akibat peristiwa traumatik kekerasan seksual untuk mendukung pemulihannya
2. Peserta mampu mengubah perspektif terhadap peristiwa traumatik kekerasan seksual yang dialami untuk mendukung pemulihannya
3. Kemampuan resiliensi peserta meningkat
4. Peserta memiliki pemahaman tentang 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat akan dilaksanakan secara tatap muka pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 di lokasi Sekolah Menengah Atas di kota Semarang.

G. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat sejumlah 25 orang.

H. FASILITATOR DAN NARASUMBER

1. Fasilitator Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat adalah Farikha Wahyu Lestari, S.Pd., M.Pd (Universitas PGRI Semarang).
2. Narasumber Kegiatan adalah Desi Maulia, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Universitas PGRI Semarang).

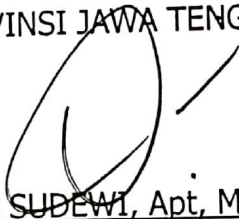
I. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00668/DPA/2022 Program Perlindungan Perempuan.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Trauma Healing Bagi Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat disusun sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Semarang, Agustus 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001